KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 389 /UN58/KM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 384/UN58/KM/2020 TENTANG PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa demi tertibnya agenda kegiatan Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 384/UN58/KM2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 384/UN58/KM/2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 tahun 2019 tentang Peraturan Akadameik Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 384/UN58/KM/2020 TENTANG PERUBAHAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
KESATU	:	Merubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 384/UN58/KM/2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 7 Agustus 2020.
KEDUA	:	Perubahan dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu merubah Jadwal Kegiatan Registrasi Keuangan (Pembayaran UKT) Mahasiswa Eksisting yang semula terjadwal tanggal **14 – 18 September 2020** diubah menjadi tanggal **10 Agustus – 18 September 2020**.
KETIGA	:	Registrasi Akademik (Pengisian Kartu Rencana Studi) yang telah dilakukan mahasiswa eksisting tanggal 10 Agustus 2020 pada laman https://simak.unsil.ac.id dinyatakan batal dan di hapus pada data base.
KEEMPAT	:	Seluruh mahasiswa wajib melakukan Registrasi Akademik (Pengisian Kartu Rencana Studi) sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 384/UN58/KM/2020 tentang Perubahan Kalender Akademik Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021 tanggal tanggal 7 Agustus.
KELIMA	:	Perubahan Kalender Akademik tersebut di jadikan dasar penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Universitas Siliwangi.
KEENAM	:	Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 384/UN58/KM/2020 telah diadakan perubahan
KETUJUH	:	Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Agustus 2020

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SILIWANGI REKTOR

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002